

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan aspek penting dalam perwujudan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dengan kesehatan yang terjaga maka kualitas hidup di masyarakat juga akan meningkat. Pola hidup sehat harus diterapkan di masyarakat agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial dan ekonomi. Indonesia mempunyai visi untuk meningkatkan kesehatan dengan program Indonesia sehat yaitu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu. Kesehatan yang sangat penting tersebut dalam kehidupan sehari-hari membuat pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mencatumkan aspek-aspek mengenai kesehatan dan upaya dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Realisasi upaya pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari itu perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.

Tenaga Kesehatan memiliki definisi yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pengertian tersebut didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 6 bahwa salah satu tenaga kesehatan adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apoteker bekerja di salah satu fasilitas

kesehatan yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tugas apoteker di apotek yaitu menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dimana untuk mencapai hasil yaitu peningkatan mutu hidup pasien sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam pekerjaan kefarmasiannya, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker yang mengelola apotek disebut apoteker penanggung jawab (APA). APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai izin dalam menjalankan praktek di apotek. Seorang APA dibantu oleh seorang apoteker pendamping dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Seorang Apoteker harus lebih mengutamakan prinsip *patient-oriented* daripada *drug-oriented* yang berarti seorang apoteker wajib memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien dan bukan hanya menjual obat. Apoteker juga dituntut untuk memberikan edukasi terhadap pasien yang dihadapi mengenai keluhan dan terapi yang didapat oleh pasien tersebut, sehingga terjadi

peningkatan kualitas hidup pasien dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Peran seorang apoteker di dalam apotek sangat penting untuk masyarakat, oleh sebab itu calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Abila Medika dalam menjalankan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 dan selesai pada selesai pada tanggal 17 Februari 2018 di Apotek Alba Medika yang bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika.

## **1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 MANFAAT PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**

Manfaat yang diharapkan dapat didapatkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.